



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 48 /KP/2011

TENTANG

KEPENGURUSAN SANGGAR SENI DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi Seni dan Budaya Indonesia umumnya dan khususnya di Kalimantan Timur, dipandang perlu mengangkat Kepengurusan Sanggar Seni dan Budaya Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  8. Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
- Pertama : Mengangkat Pengurus Sanggar Seni dan Budaya Universitas Mulawarman, nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pengurus Sanggar Seni dan Budaya diktum pertama, bertugas memfasilitasi Pengembangan bakat-bakat Seni dan Budaya Kekayaan Kalimantan Timur dan bertanggung jawab tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Januari 2011

Rektor, 

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
Nip. 19550410.198301.1.001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 48 /KP/2011, Tanggal 10 Januari 2011

Tentang : Pengangkatan Struktur Kepengurusan Sanggar Seni dan Budaya Universitas Mulawarman.

No.	Tugas	Nama
1.	Pelindung	Rektor Universitas Mulawarman
2.	Pembina	Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman
3.	Pembina	Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman
4.	Pembina	Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman
5.	Pembina	Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman
6.	Pembina	Direktorat Urusan Internasional Unmul.
7.	Pembina	Ketua Dharma Wanita Persatuan Unmul
8.	Koordinator	Adriani Wawan, SE.
9.	Wkl.Koord. Perwakilan Dosen	Dian Melati Bohari, SH. Deasy Liza Damayanti Adri Patton, SH.
10.	Wkl.Koord. Perwakilan Dosen	Ir. Erly Rosita, MP Dra. Ratna Kusuma, M.Si.
11.	Wkl.Koord. Perwakilan Mahasiswa	Ardiansyah Laurensia Lisa.
12.	Wkl.Koord. Perwakilan Karyawan	Relina Sari, S.Sos, M.Si. Dra. Nurdianti, M.Si.
13.	Sekretaris	Dr. Fitriyana, S.Pi, M.Si. Zia, S.Sos.
14.	Bendahara	Hj. Kartinah, S.Sos, M.Si. Djaminah, SP.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Januari 2011

Rektor,  


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP.19550410 198301 1001